



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, XXXXX, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kolimasang, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 13 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Adonara pada tanggal XXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah selama 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir pada tanggal XXXXX
 - b. Anak II lahir pada tanggal XXXXX
5. Bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 sampai pertengahan tahun 2017. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Penggugat menemukan chat WA dengan wanita lain di hp tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu curiga kepada Penggugat setiap Penggugat melakukan perjalanan dinas luar daerah atau lembur dikantor ;
 - c. Bahwa Tergugat bersikap kasar dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut diatas namun Tergugat justru marah kepada Penggugat dan tetap mengulangi perbuatannya sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Februari 2018 dikarenakan Penggugat membaca pesan instagram (direct message) Tergugat dari perempuan lain tapi history pesan sudah dihapus oleh Tergugat. Atas kejadian itu, Tergugat justru memarahi Penggugat dan terjadi pertengkaran disertai ancaman dari Tergugat. Selain itu Tergugat pernah akan memukul Penggugat dengan helm dan parang namun dihalangi orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan Februari 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 4 bulan, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

10. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kediaman orang tua Penggugat dan terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Propam Polres Sumba Barat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan dimediasi oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak I lahir pada tanggal XXXXX
 2. Anak II lahir pada tanggal XXXXX
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 15 Juli 2022 dan 22 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Izin nomor XXXXX tanggal XXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumba Tengah;

Bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota Polri, Penggugat menyatakan telah berusaha mengajukan surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal 18 Maret 2022, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga sekarang dan Penggugat menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraianya walaupun tanpa izin atasan Tergugat;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kesungguhan mengurus surat izin atasan dari Tergugat tersebut, Penggugat meminta bukti tanda terima telah mengirimkan Surat Pemberitahuan melakukan perceraian kepada Kapolres Sumba Barat yang kemudian dikeluarkan oleh Ps. Kasium Polres Sumba Barat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inritha Rambu Nedi Loha, S.Kom dengan nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumba Tengah, bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1) diberi tanggal dan diparaf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 0XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2) diberi tanggal dan diparaf hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak INomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3) diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, bukti

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4) diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5) diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Adik kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengahselama 4 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terjadi KDRT;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017-2018;

Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut dan bahkan saksi ikut melerai;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Bahwa terkait KDRT, Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan itu terjadi, saksi hanya diberitahu dan ada bekas lebam ditangan efek pemukulan tersebut yang saksi lihat;

Bahwa pascapemukulan tersebut, sekitar februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun februari 2018 sampai dengan sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dan Anak II sekarang ikut dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 11 tahun yang sekarang sekolah kelas 6 SD sedangkan yang kedua berumur 7 tahun kelas 1 SD;

Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik dan diajarkan pendidikan yang baik oleh Penggugat;

Bahwa pihak keluarga dan Polres Sumba Barat telah memediasi dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait masalah tersebut namun tidak berhasil;

2.-----
Saksi II, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Adik kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sumba Tengah selama kurang lebih 4 tahun sampai tahun 2018;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Kenzie yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terjadi KDRT;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sering pulang pergi Anakalang-Waingapu dan tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua kami;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017-2018;

Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut dan bahkan saksi ikut melerai;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengakaran tersebut;

Bahwa terkait KDRT, Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan itu terjadi, karena saksi berada di Waingapu dan saksi hanya diberitahu melalui video oleh orang tua kami, setelah sampai dirumah, saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengiyakan pemukulan tersebut serta ditunjukkan bekas lebam ditangan efek pemukulan tersebut;

Bahwa pascapemukulan tersebut, sekitar februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun februari 2018 sampai dengan sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Penggugat tetap dirumah kediaman bersama, yaitu dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Idan Anak Il sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 11 tahun yang sekarang sekolah kelas 6 SD sedangkan yang kedua berumur 7 tahun kelas 1 SD;

Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik dan diajarkan pendidikan yang baik oleh Penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah memediasi dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait masalah tersebut namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Nomor: XXXXX tanggal 0XXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan dengan nomor XXXXX tanggal XXXXX, atas nama Inritha Rambu Nedi Loha, S.Kom, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumba Tengah, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota Polri, Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu mengurus surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang yakni atasan Tergugat sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, serta sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berusaha mengajukan surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal tanggal 18 Maret 2022, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai/ surat pemberitahuan perceraian dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga putusan ini diputuskan

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraian walaupun tanpa izin/surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesungguhan mengurus surat izin atasan dari Tergugat tersebut, Penggugat meminta bukti tanda terima telah mengirimkan Surat Pemberitahuan melakukan perceraian kepada Kapolres Sumba Barat yang kemudian dikeluarkan oleh Ps. Kasium Polres Sumba Barat tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah sekian lama mengurus surat pemberitahuan perceraian kepada Atasan Tergugat, jika dibiarkan maka berpotensi tidak mendapat kepastian hukum, serta mengabaikan hak dan rasa keadilan bagi Penggugat, selanjutnya dalam hal ini Hakim berpendapat, tanpa adanya surat keterangan dari pejabat/atasan Tergugat tersebut, Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 15 Juli 2022, dan tanggal 22 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim memeriksa perkara untuk: (1) menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat); dan (2) Menetapkan anak yang bernama Anak I, tanggal lahir XXXXX dan Anak II, tanggal lahir XXXXX dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal XXXXX (P.3) dan Anak II lahir pada tanggal XXXXX (P.4), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal XXXXX dan Anak II lahir pada tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal XXXXX dan Anak II lahir pada

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXX merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta berdasarkan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXX sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama: Anak I, lahir pada tanggal XXXXX dan Anak II, lahir XXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis ditandai dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 4 (empat) tahun dikarenakan KDRT dimana Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat serta dirawat dengan baik oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, lahir pada tanggal XXXXX dan Anak II, lahir XXXXX dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadinya KDRT;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang (4 tahun);
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat serta dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat disertai dengan gugatan kumulasi yakni gugatan hak asuh anak (hadlanah) maka Hakim harus memutus gugatan cerai selaku gugatan pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pertimbangan alat bukti, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran tersebut, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah terbukti, maka kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk *keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّئِي تَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2018 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Maram:

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi "bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang.";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) telah beralasan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Petitum Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak (*hadlanah*), oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan pokok berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir pada tanggal XXXXX dan Anak II lahir pada tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya *hadlanah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat namun untuk mendapatkan kepastian hukum siapa yang berhak mengasuh anak tersebut maka perlu menetapkan siapa pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadlanah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101-102 disebutkan:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج**

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz*, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5 diperoleh fakta bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir pada tanggal XXXXX masih berumur 11 tahun, sedangkan Anak II lahir pada tanggal XXXXX masih berumur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tinggal bersama Penggugat, dirawat serta dididik dengan baik oleh Penggugat dan saat ini sudah bersekolah tingkat SD dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadlanah 2 (dua) orang anak bernama Anak I patut dan Anak II dikabulkan dengan menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak bernama Anak I lahir tanggal XXXXX dan Anak II, lahir XXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 2 (Dua) orang anak bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir tanggal XXXXX;
 - 4.2. Anak II, lahir tanggal XXXXX;dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp730.000 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marjeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marjeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 200.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)